

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset: Tinjauan Teori Keadilan Korektif Aristoteles (Studi Kasus Korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe)

Citra Cahyaning^{1*}, Budi Santoso², Nabitatus Sa'adah³

^{1*,2,3}Program Doktor Hukum, Universitas Diponegoro

Corresponding Author's e-mail : citracahyaning@students.undip.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2524 - 2536

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3333>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3333>

Article History:

Received: 10-07-2026

Revised: 22-08-2026

Accepted: 22-08-2026

Abstract : *Corruption poses a systemic and chronic threat to the economic and social stability of Indonesia, as reflected in the stagnation of the Corruption Perceptions Index (CPI) score at 34. The greatest challenge in law enforcement lies in recovering state financial losses due to the complexity of asset tracing, perpetrators fleeing justice, and the legal termination of criminal liability upon the death of a suspect. This study aims to analyze the application of Aristotle's corrective justice theory to the urgency of passing the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset), focusing on the case studies of Adelin Lis and Lukas Enembe. The research method employed is normative-legal research with a philosophy of law and case study approach. The results indicate that Aristotle's corrective justice theory serves as a powerful moral and legal foundation for the Asset Forfeiture Bill. Corrective justice focuses on restoring the disrupted social balance by stripping illicit gains from the wrongdoer and returning them to the victim (the state). Through the mechanism of in rem asset forfeiture (civil/non-conviction-based forfeiture) adopted in this bill, the state can optimize asset recovery without being hindered by the physical absence of the perpetrator, as seen in the flight of Adelin Lis, or the automatic termination of criminal prosecution due to the death of Lukas Enembe. This instrument functions not only as a proportional rights-restoration mechanism but also as a preventive tool that generates a deterrent effect against organized economic crimes in Indonesia.*

Keywords : *Asset Forfeiture Bill; Corrective Justice; Corruption*

Abstrak : Korupsi merupakan ancaman sistemik dan kronis bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berada pada skor 34. Tantangan terbesar penegakan hukum terletak pada pemulihan kerugian keuangan negara akibat rumitnya pelacakan aset, taktik pelarian pelaku, hingga kendala gugurnya tuntutan pidana akibat kematian tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori keadilan korektif Aristoteles terhadap urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui studi kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori keadilan korektif Aristoteles sangat relevan sebagai landasan moral dan hukum RUU Perampasan Aset. Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu dengan cara merampas keuntungan tidak sah dari pelaku dan mengembalikannya kepada korban (negara). Melalui mekanisme perampasan aset in rem (perampasan sipil/tanpa pembedaan) yang diadopsi RUU ini, negara dapat melakukan pemulihan kerugian secara optimal tanpa bergantung pada kehadiran fisik pelaku seperti pada kasus pelarian Adelin Lis, ataupun status hukum pidana yang gugur demi hukum akibat kematian Lukas Enembe. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak yang proporsional, melainkan juga instrumen preventif yang memberikan efek jera terhadap kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia.

Kata Kunci : RUU Perampasan Aset, Keadilan Korektif, Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling serius yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi publik, menurunkan kualitas pelayanan pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kondisi tersebut tercermin dalam perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih menunjukkan tingkat korupsi yang relatif tinggi. Setelah mencapai skor 40 pada tahun 2019, skor IPK Indonesia menurun menjadi 34 pada tahun 2022 dan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi belum mampu menghasilkan perbaikan yang signifikan, khususnya dalam aspek pencegahan maupun pemulihan kerugian negara.

Gambar 1. Indek Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2017-2023¹



Sumber: Berita Kompas diakses 2024

Selama ini kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia lebih banyak berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara dan pidana denda. Padahal, karakteristik tindak pidana korupsi modern menunjukkan bahwa pelaku sering memanfaatkan sistem keuangan global untuk menyembunyikan hasil kejahatan melalui perusahaan cangkang, rekening anonim, aset atas nama pihak ketiga, maupun investasi lintas negara. Akibatnya, meskipun pelaku berhasil dipidana, kerugian negara tidak selalu dapat dipulihkan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan aset hasil tindak pidana (*asset recovery*) sebagai bentuk pemulihan keuangan negara.

Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu prinsip penting dalam rezim pemberantasan korupsi internasional, sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun demikian, implementasi mekanisme pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala normatif maupun praktis. Peraturan perundang-undangan yang berlaku masih menempatkan perampasan aset sebagai konsekuensi putusan pidana, sehingga proses pengembaliannya sangat bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, proses tersebut sering

¹ Kompas, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia: Skor Stagnan di Angka 34 Tahun 2023, Peringkat Turun 5 Poin*, diakses pada 12 Desember 2024.

berlangsung lama, sementara aset telah dipindahkan, dialihkan, disembunyikan, atau bahkan berada di luar yurisdiksi Indonesia².

Keterbatasan tersebut melatarbelakangi urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dirancang sebagai instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan mekanisme tertentu, sehingga tidak semata-mata bergantung pada pemidanaan pelaku. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan ekonomi.

Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset semakin terlihat dari berbagai perkara korupsi besar yang menunjukkan lemahnya mekanisme pemulihan aset. Kasus korupsi yang melibatkan Adelin Lis menjadi contoh bagaimana seorang pelaku dapat melarikan diri ke luar negeri selama bertahun-tahun sehingga proses pengembalian aset negara mengalami hambatan yang signifikan. Demikian pula dalam perkara korupsi yang melibatkan Lukas Enembe, proses hukum menghadapi persoalan baru setelah terdakwa meninggal dunia ketika penanganan perkara masih berlangsung. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keberlanjutan mekanisme perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi apabila proses pidana tidak dapat diselesaikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua kasus tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak terhadap instrumen hukum yang mampu menjamin pemulihan aset negara secara efektif tanpa sepenuhnya bergantung pada penyelesaian proses pemidanaan.

Dari perspektif filsafat hukum, urgensi perampasan aset dapat dianalisis melalui teori keadilan korektif Aristoteles. Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan korektif bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat suatu tindakan yang melawan hukum dengan mengembalikan pihak yang dirugikan pada posisi semula. Dengan demikian, fungsi hukum tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperbaiki ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut melalui mekanisme pemulihan hak. Dalam konteks tindak pidana korupsi, negara dan masyarakat merupakan pihak yang mengalami kerugian sehingga pemulihan aset hasil kejahatan menjadi bagian integral dari perwujudan keadilan.

Pendekatan keadilan korektif memberikan justifikasi filosofis bahwa hasil tindak pidana tidak boleh tetap berada dalam penguasaan pelaku ataupun ahli warisnya apabila terbukti berasal dari perbuatan melawan hukum. Perampasan aset bukan sekadar instrumen represif, melainkan mekanisme korektif yang bertujuan mengembalikan keseimbangan antara kepentingan negara dan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, orientasi hukum bergeser dari sekadar menghukum individu menuju pemulihan kerugian publik sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Meskipun pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek yuridis normatif, politik legislasi, atau kesesuaiannya dengan hukum acara pidana. Kajian yang secara khusus menganalisis urgensi RUU Perampasan Aset melalui perspektif keadilan korektif Aristoteles dengan menggunakan studi kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan filosofis tersebut penting untuk memberikan legitimasi normatif bahwa mekanisme perampasan aset bukan hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan kerugian negara.

² Purwaning M. Yaniar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm 104.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi RUU Perampasan Aset dalam perspektif teori keadilan korektif Aristoteles serta mengkaji penerapannya melalui studi kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian filsafat hukum, khususnya mengenai hubungan antara konsep keadilan korektif dan kebijakan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam perspektif teori keadilan korektif Aristoteles. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena objek kajian berupa norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), serta substansi pengaturan dalam RUU Perampasan Aset. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *asset recovery*, *non-conviction based asset forfeiture*, dan perampasan aset *in rem*. Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan RUU Perampasan Aset dengan teori keadilan korektif Aristoteles. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap perkara korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe sebagai studi kasus untuk menilai efektivitas mekanisme pemulihan aset dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, RUU Perampasan Aset, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara Adelin Lis dan Lukas Enembe. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta doktrin para ahli mengenai teori keadilan, pemberantasan korupsi, dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, teori keadilan korektif Aristoteles, serta fakta hukum dalam perkara Adelin Lis dan Lukas Enembe untuk merumuskan argumentasi mengenai urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan berasal dari kata "adil," yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Konsep ini

mencerminkan bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma objektif. Namun, keadilan bersifat relatif, karena pandangan tentang apa yang adil dapat berbeda bagi masing-masing individu. Ketika seseorang menyatakan bahwa ia bertindak adil, tindakannya harus sejalan dengan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat. Standar keadilan ini bervariasi antara satu tempat dengan tempat lain, dan sepenuhnya ditentukan oleh nilai-nilai serta norma sosial yang diakui oleh masyarakat tersebut.³

Gagasan-gagasan Aristoteles mengenai keadilan dijelaskan dalam berbagai karyanya, seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Secara khusus, *Nicomachean Ethics* memberikan perhatian mendalam terhadap konsep keadilan, yang dapat dianggap sebagai inti dari pemikiran filsafat hukumnya. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan menjadi landasan utama bagi hukum, karena hukum hanya dapat ditegakkan jika memiliki hubungan erat dengan prinsip keadilan yang mendasarinya.⁴

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tercermin dalam karya seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Menurut Aristoteles, keadilan menjadi pusat dari filsafat hukum karena hukum hanya dapat dirumuskan dalam kaitannya dengan konsep keadilan.⁵ Dalam filsafatnya, keadilan dipahami dalam dua pengertian utama, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Konsep keseimbangan menurut Aristoteles didasarkan pada dua jenis kesetaraan: kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti semua individu diperlakukan setara sebagai satu kesatuan, seperti prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional mengacu pada pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan prestasi yang dimilikinya. Dengan demikian, keadilan tercapai melalui penerapan prinsip-prinsip ini secara seimbang.⁶

Aristoteles kemudian mengembangkan konsep keadilan menjadi tiga kategori utama: keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menitikberatkan pada pembagian kekayaan, kehormatan, dan sumber daya lainnya dalam masyarakat secara proporsional sesuai dengan kontribusi individu kepada masyarakat. Distribusi yang adil diukur berdasarkan nilai sosial dan moral yang berlaku di suatu masyarakat.⁷

Aristoteles memandang keadilan komutatif sebagai keadilan yang berlaku dalam transaksi timbal balik, baik dalam kontrak sukarela seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sewa-menyewa, maupun dalam kasus yang melibatkan pelanggaran seperti pencurian dan kekerasan. Keadilan komutatif menurut Aristoteles mengacu pada kesetaraan yang dipulihkan melalui pemberian kompensasi yang sesuai dalam hubungan antara individu. Misalnya, jika seseorang mengalami kerugian karena pelanggaran hukum, kompensasi harus diberikan untuk memulihkan posisi awal sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Dalam penerapannya, keadilan komutatif tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial. Aristoteles menyatakan bahwa dalam setiap transaksi yang melibatkan keuntungan dan kerugian, keadilan harus ditegakkan dengan cara mengembalikan keseimbangan di antara para pihak yang terlibat.

³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana: 2014), hlm. 85.

⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

⁵ Ibid.

⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

⁷ Carl Joachim Friedrich, Op. Cit, hlm 25.

Hakim, dalam pandangan Aristoteles, memiliki tugas untuk menetapkan kompensasi yang setara guna memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi.⁸

Sedangkan keadilan korektif lebih fokus pada upaya memperbaiki ketidakadilan yang timbul akibat pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dengan memberikan kompensasi yang sesuai kepada pihak yang dirugikan serta menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Keadilan korektif ini dianggap sebagai ranah utama peradilan, sementara keadilan distributif menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengelola distribusi sumber daya.⁹

Dalam membangun argumennya, Aristoteles membedakan antara keputusan hukum yang berdasarkan sifat kasus tertentu dan keputusan yang diambil berdasarkan norma umum yang berlaku di masyarakat. Perbedaan ini tidak sama dengan perbedaan antara hukum positif yang diatur dalam undang-undang dan hukum adat yang tumbuh dari tradisi masyarakat. Menurut Aristoteles, hukum yang berasal dari prinsip-prinsip dasar manusia memiliki karakter universal dan dapat dianggap sebagai hukum alam, terlepas dari bagaimana hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan yang spesifik di suatu negara.¹⁰

Kasus Korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe Adelin Lis

Adelin Lis, mantan Direktur Umum dan Keuangan PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI), bersama dengan Direktur Utama Ir. Oscar A. Sipayung dan Direktur Perencanaan dan Produksi Ir. Washington Pane, terlibat dalam aktivitas pengelolaan hutan yang melanggar hukum melalui kerja sama dengan PT. Mujur Timber di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 805/Kpts-VIII/1999, PT. KNDI diberi izin pengelolaan lahan seluas 58.590 hektar selama 55 tahun, terhitung sejak 1994. Namun, PT. KNDI terbukti melakukan pembalakan liar dengan menebang pohon di luar area yang ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui oleh pemerintah. Perusahaan juga gagal membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang merupakan kewajiban dalam pengelolaan hasil hutan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan melalui putusan Nomor: 2240/ Pid.B /2007/PN.MDN tanggal 5 Nopember 2007 menyatakan bahwa dakwaan terkait penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan kayu di luar RKT tidak dapat dibuktikan karena kurangnya bukti konkret dalam persidangan sehingga perbuatan tersebut hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif karena terdakwa masih memiliki izin HPH yang sah. Selain itu, dakwaan terkait kegagalan membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi juga tidak dapat dikuatkan, sebab terdakwa mampu menunjukkan bukti fotokopi transfer sebagian pembayaran dan menyatakan kesediaannya untuk melunasi sisa kewajibannya. Lebih lanjut, dakwaan bahwa PT. KNDI tidak melibatkan koperasi, lembaga pendidikan, dan Badan Usaha Milik Negara setempat dalam pengelolaan kawasan hutan juga tidak dikabulkan karena belum adanya petunjuk teknis yang jelas terkait kewajiban tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kasus ini lebih dianggap sebagai pelanggaran administratif daripada tindak pidana serius.

Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Bagir Manan melalui putusan Nomor 68 K/PID.SUS/2008 pada 31 Juli 2008 menyatakan Pengadilan Negeri Medan

⁸ Henrik-Riko Held, *Philosophical Background Of The Conductio Claims In Classical Roman Law*, Jurnal Zagreb (Volume 69 No. 3, 2019), hlm 356-359.

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm 25.

¹⁰ Ibid.

dinilai keliru dalam penerapan hukum dan tidak melibatkan keterangan ahli dalam proses persidangan. Perusahaan dan terdakwa dianggap telah melakukan "perbuatan melawan hukum" karena melalaikan kewajiban hukum dalam pengelolaan hutan. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana kepada Adelin Lis berupa hukuman penjara selama 10 tahun, uang pengganti sebesar Rp. 119,82 miliar dengan subsider 6 bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 1 miliar.

Pada tahun 2006, Adelin Lis melarikan diri ke Tiongkok dan ditangkap di Beijing pada 7 September 2006. Namun, sehari setelah penangkapan, Adelin Lis berhasil kabur setelah sekelompok orang menyerang petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang mengawalinya. Beberapa jam kemudian, Adelin Lis ditangkap kembali oleh petugas Indonesia di Beijing dan dibawa ke Indonesia untuk proses hukum. Pada 5 November 2007, Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas Adelin Lis karena dianggap tidak ada bukti yang cukup. Setelah vonis bebas tersebut, Adelin Lis kembali melarikan diri dan menjadi buronan hingga akhirnya pada tahun 2018, Adelin Lis ditangkap di Singapura karena menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi. Pada 9 Juni 2021, pengadilan Singapura menjatuhkan hukuman denda SGD 14.000 dan memutuskan untuk mendeportasinya ke Indonesia.¹¹

Lukas Enembe

Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek infrastruktur di Papua selama masa jabatannya dari tahun 2013 hingga 2023. Ia bersama sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas PUPR Papua, terlibat dalam pengaturan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua. Suap dan gratifikasi tersebut diterima dari sejumlah kontraktor besar seperti Piton Enumbi dan Rijatono Lakka yang mengendalikan perusahaan fiktif dan meminjam bendera perusahaan lain.

Modus operandi dimulai dengan pembentukan kesepakatan antara Lukas Enembe dan kontraktor, yang kemudian mengatur agar perusahaan-perusahaan tertentu memenangkan dalam tender proyek pemerintah. Proyek yang memenangkan mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum dengan nilai kontrak mencapai miliaran rupiah. Kontraktor juga memberikan imbalan dalam bentuk uang tunai, transfer bank, dan fasilitas mewah seperti properti dan barang mewah.

Selain itu, ditemukan bukti bahwa Lukas Enembe memanfaatkan rekening-rekening atas nama pihak ketiga untuk mencuci uang hasil korupsi. Beberapa aset yang diperoleh melalui hasil kejahatan tersebut antara lain hotel, rumah mewah, dan proyek infrastruktur yang dikelola secara ilegal. Lukas Enembe telah menerima gratifikasi dengan total nilai sekitar Rp45,8 miliar dari beberapa proyek yang diatur secara ilegal. Setelah melalui serangkaian sidang, Majelis Hakim memutuskan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp47,8 miliar yang harus dibayarkan oleh Lukas Enembe. Jika uang pengganti tersebut tidak dilunasi, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh negara.

Lukas Enembe menerima gratifikasi dari sejumlah proyek infrastruktur di Papua. Sebagai Gubernur Papua periode 2013-2018, Lukas Enembe menerima uang sebesar Rp1 miliar yang berhubungan langsung dengan jabatannya dan melanggar kewajiban serta tugasnya sebagai penyelenggara negara. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

¹¹ Detik.com, [Timeline Kasus Adelin Lis yang 10 Tahun Kabur Hingga Akhirnya Ditangkap](#), diakses pada 11 Desember 2024.

Kolusi, dan Nepotisme serta Pasal 28 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada 19 Oktober 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst menjatuhkan vonis 8 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti Rp19,6 miliar. Putusan ini diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 6 Desember 2023 menjadi 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp47,8 miliar setelah banding dari Penuntut Umum. Pada 26 Desember 2023, Lukas Enembe meninggal dunia pada pukul 10.45 WIB di RSPAD Gatot Soebroto akibat gagal ginjal. Dengan wafatnya Lukas, maka pertanggungjawaban pidana Lukas Enembe berakhir.

RUU Perampasan Aset

Korupsi merupakan tindakan penyimpangan dari tanggung jawab resmi yang melekat pada suatu jabatan di pemerintahan demi memperoleh keuntungan pribadi, baik dalam bentuk status maupun materi. Keuntungan tersebut dapat dinikmati oleh individu, keluarga dekat, atau kelompok tertentu, sering kali melanggar aturan yang berlaku.¹² Selain itu, korupsi erat kaitannya dengan kekuasaan, karena otoritas yang dimiliki seseorang dalam jabatan tertentu dapat disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya.¹³ Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2023, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp56 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp7,3 triliun yang berhasil dikembalikan kepada negara. Data ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas perampasan aset hasil korupsi, sehingga kerugian negara dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.¹⁴

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Dalam konteks tindak pidana korupsi, perampasan aset merupakan bagian dari mekanisme pengembalian aset (*asset recovery*). Menurut Fleming, dalam Purwaning M. Yuniar, pengembalian aset mencakup proses pencabutan, perampasan, dan penghapusan hak pelaku atas hasil atau sarana yang diperoleh dari tindak pidana.¹⁵ Interpretasi pandangan Fleming yaitu bahwa tujuan utama dari pencabutan dan perampasan ini adalah untuk mencegah pelaku memanfaatkan hasil kejahatan untuk mendukung tindak pidana lain. Dengan demikian, pengembalian aset tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk melumpuhkan kemampuan pelaku dalam melakukan kejahatan di masa depan.¹⁶

Sejak tahun 2010, Pemerintah Indonesia telah mengajukan RUU Perampasan Aset sebagai upaya untuk memperkuat kerangka hukum dalam menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Meskipun RUU ini pertama kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015-2019, pembahasannya tertunda karena tidak termasuk dalam daftar RUU prioritas. Upaya legislasi dilanjutkan dengan mengusulkan kembali RUU tersebut dalam Prolegnas 2020-2024. Namun, meskipun pemerintah merekomendasikan agar RUU ini dimasukkan dalam

¹² Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi, Cet. II*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm 31.

¹³ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 1.

¹⁴ Tempo, [Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun, tapi yang Kembali hanya Rp 7,3 Triliun | tempo.co](https://www.tempo.co), diakses pada 12 Desember 2024.

¹⁵ Purwaning M. Yuniar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Jakarta: Alumni, 2007), hal. 103.

¹⁶ Ibid.

Prolegnas 2020, usulan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas 2023. Kendati demikian, hingga akhir 2024, RUU tersebut belum disahkan, bahkan tidak dimasukkan dalam Prolegnas 2025, sehingga proses legislasi tetap tertunda.¹⁷

RUU Perampasan Aset dirancang untuk memperkuat sistem hukum dalam mengatasi kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, termasuk pencurian, penggelapan, dan tindak pidana korupsi. Dengan meningkatnya kejahatan lintas negara dan penggunaan jaringan keuangan global, upaya penegakan hukum tradisional sering kali tidak memadai. Oleh karena itu, perampasan aset dipandang sebagai langkah strategis untuk melumpuhkan kejahatan dengan memutus akses pelaku ke hasil kejahatan mereka.

RUU Perampasan aset mengadopsi mekanisme hukum perdata yang juga dikenal dengan perampasan aset *in rem*. Berdasarkan tinjauan historis dan perkembangannya, konsep perampasan aset *in rem* pertama kali muncul dan berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa "jika suatu benda melanggar hukum, maka benda tersebut dapat disita oleh negara." Dengan pemahaman ini, tindakan hukum *in rem* berfokus pada benda atau aset itu sendiri, bukan pada individu yang menggunakan atau memiliki benda tersebut. Perampasan *in rem*, yang juga dikenal sebagai *civil forfeiture* (perampasan sipil), *non-conviction based forfeiture* (perampasan tanpa pemidanaan), atau *objective forfeiture* (perampasan obyektif) di berbagai sistem hukum, adalah tindakan hukum yang diarahkan kepada aset secara langsung, bukan kepada orang (*persona*). Secara historis, konsep ini telah diterapkan di Amerika Serikat sejak tahun 1776 sebagai dasar hukum untuk menyita aset yang terkait dengan tindak kejahatan, termasuk dalam kasus perdagangan narkoba.¹⁸ Sedangkan *in rem forfeiture* adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, Negara v. USD 100.000) dan bukan terhadap individu (*in personam*).¹⁹

Dalam proses ini, pemerintah, yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, dapat mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Gugatan ini difokuskan pada aset itu sendiri, bukan terhadap individu tertentu, dan dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan dalam kasus pidana terkait.²⁰

Beberapa kondisi yang memungkinkan penerapan perampasan *in rem* meliputi:²¹

- a. pelaku melarikan diri, yaitu tersangka menjadi buronan dan proses peradilan pidana tidak dapat dilakukan karena tersangka dalam status pengejaran.
- b. pelaku meninggal dunia, yaitu pelaku kejahatan meninggal sebelum dinyatakan bersalah, proses hukum pidana akan terhenti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. kekebalan hukum, yaitu pelaku mungkin memiliki status hukum yang memberikan kekebalan sehingga tidak dapat diproses secara pidana.
- d. kekuasaan dan pengaruh, yaitu pelaku kejahatan yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar dapat menghambat proses hukum pidana terhadap dirinya.

¹⁷ Berita Satu, [Tak Ada RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025](#), diakses pada 12 Desember 2024.

¹⁸Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009), hlm. 14

¹⁹ Ibid.

²⁰ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta: CV. Malibu, 2012), hlm. 74.

²¹ Theodore S. Greenberg, *Loc Cit.*

- e. identitas pelaku tidak diketahui, yaitu dalam kasus di mana pelaku kejahatan tidak diketahui tetapi aset hasil kejahatannya berhasil ditemukan.
- f. kepemilikan oleh pihak ketiga yang beritikad baik dimana aset hasil kejahatan yang dikuasai pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak kejahatan tersebut dan tidak memiliki keterkaitan hukum dengan pelaku.
- g. bukti yang tidak memadai, yaitu jika bukti yang ada tidak cukup untuk melakukan penuntutan dalam pengadilan pidana, meskipun aset hasil kejahatan telah teridentifikasi.

Perampasan aset *in rem* merupakan instrumen hukum yang efektif dalam upaya memulihkan kerugian finansial dan mengembalikan dana yang diperoleh dari tindak pidana, baik kepada negara maupun kepada pihak-pihak yang berhak secara hukum. Meskipun secara normatif perampasan aset *in rem* tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses penuntutan pidana, khususnya dalam kasus korupsi dan kejahatan terorganisir, mekanisme ini sering kali menjadi satu-satunya instrumen hukum yang memungkinkan pemulihan aset yang optimal dan pencapaian keadilan. Implementasinya memberikan jaminan bahwa hasil kejahatan tidak tetap berada di tangan pelaku atau pihak yang tidak berhak, meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilaksanakan.²²

Tintauan Teori Keadilan Korektif dalam RUU Perampasan Aset (Studi Kasus Adelin Lin dan Lukas Enembe)

Konsep keadilan korektif menurut Aristoteles menyoroti prinsip fundamental tentang pemulihan kerugian yang timbul akibat tindakan yang melanggar hukum atau moral. Keadilan korektif tidak hanya mempertimbangkan fakta bahwa kerugian telah terjadi, tetapi juga memperhatikan adanya kesalahan yang disengaja oleh pelaku. Aristoteles berpendapat bahwa pelaku harus melakukan kesalahan (*adikei*) yang menyebabkan kerugian (*eblapsen*), sementara korban harus mengalami kerugian (*beblaptai*) dan dirugikan secara moral atau hukum (*adiketei*). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran memerlukan koreksi hukum kecuali ada unsur kesalahan yang jelas.²³

Lebih lanjut, Keadilan korektif juga berfungsi untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan tidak adil. Jika seseorang diperkaya secara tidak sah dengan merugikan orang lain, hukum memiliki tugas untuk mengembalikan kondisi awal sebelum pelanggaran terjadi. Konsep ini berlaku dalam hukum pidana dan juga dalam hukum perdata, termasuk kasus pencurian, penipuan, dan pelanggaran kontrak. Aristoteles menggunakan analogi "dua garis yang setara," di mana pelanggaran memperpanjang garis satu pihak dan memperpendek garis pihak lain. Hukum bertugas memotong kelebihan dari garis yang lebih panjang untuk mengembalikan keseimbangan.²⁴

Konsep keadilan korektif dengan pendekatan bifungsional juga menjelaskan bahwa keadilan korektif memiliki dua fungsi utama berdasarkan jenis interaksi yang diperbaiki, yaitu interaksi sukarela dan tidak sukarela. Dalam interaksi sukarela, seperti kontrak atau kesepakatan dagang, keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan barang dan layanan sesuai dengan kesepakatan awal. Sebaliknya, dalam interaksi tidak sukarela, seperti pencurian atau penyerangan, fungsi keadilan korektif bergeser menjadi pemulihan ketidakadilan moral yang

²² Ibid.

²³ Richard A. Posner, *The Concept of Corrective Justice in Recent Theories of Tort Law*, The Journal of Legal Studies, (Volume 10 No. 1, 1981), hlm 191,

²⁴ Ernest J. Weinrib, *Corrective Justice in a Nutshell*, The University of Toronto Law Journal (Volume 52 No. 4, 2002), hlm 350-352.

dilakukan oleh pelaku terhadap korban.²⁵ Interpretasi tradisional yang memandang keadilan korektif semata-mata sebagai kompensasi ekonomi, adalah keliru karena keadilan korektif juga mencakup dimensi moral yang lebih luas, termasuk hukuman bagi pelaku. Melalui pendekatan bifungsional maka keadilan korektif tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan materi, tetapi juga untuk memperbaiki kerugian moral yang diderita oleh korban akibat pelanggaran hukum.²⁶

Dengan demikian, keadilan korektif menurut Aristoteles adalah konsep yang menuntut pengembalian hak kepada pihak yang dirugikan melalui tindakan hukum yang adil dan proporsional. Pemulihan ini tidak hanya berupa kompensasi finansial tetapi juga mencakup hukuman yang sesuai untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Keberadaan unsur kesalahan yang disengaja, serta fokus pada pemulihan dan pengembalian keseimbangan sosial, menjadi inti dari teori keadilan korektif dalam hukum dan etika.

Teori keadilan korektif memfokuskan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dengan mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, pendekatan ini menjadi sangat relevan, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana yang sulit diproses secara hukum karena berbagai kendala, seperti pelarian atau kematian pelaku. Penerapan keadilan korektif memastikan bahwa negara tetap dapat memulihkan aset yang dirampas untuk mengurangi dampak kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Pada kasus Adelin Lis, pendekatan keadilan korektif terlihat jelas. Adelin Lis terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan sumber daya hutan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Meskipun proses hukum pidananya berjalan lambat dan penuh dengan tantangan hukum, penerapan keadilan korektif dalam bentuk perampasan aset memungkinkan negara untuk mendapatkan kembali sebagian kerugian yang ditimbulkan. Jika RUU Perampasan Aset telah berlaku saat itu, negara dapat merampas aset yang terkait tanpa perlu menunggu kehadiran fisik Adelin Lis, sehingga menghindari ketergantungan pada proses hukum yang kompleks dan berlarut-larut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang diderita oleh negara.

Demikian pula kasus Lukas Enembe menyoroti pentingnya penerapan keadilan korektif ketika pelaku tidak lagi dapat diproses karena meninggal dunia. Aset yang diperoleh secara tidak sah tetap dapat disita untuk memulihkan kerugian negara, terlepas dari status hukum pelaku yang telah meninggal. Lukas Enembe juga diketahui menggunakan dana hasil korupsi untuk berjudi di kasino-kasino mewah di luar negeri.²⁷ Penerapan RUU Perampasan Aset memungkinkan negara untuk bekerja sama dengan otoritas internasional guna melacak dan menyita aset yang dialihkan ke luar negeri, termasuk yang digunakan di kasino atau disembunyikan dalam rekening lain di yurisdiksi asing.

Pendekatan hukum seperti ini akan memberikan efek preventif yang signifikan. Pelaku tindak pidana tidak dapat lagi merasa aman hanya dengan melarikan diri atau menyembunyikan aset mereka di luar negeri. Keberadaan RUU Perampasan Aset memungkinkan negara untuk bertindak lebih tegas dalam mengejar aset-aset hasil kejahatan meskipun proses hukum pidana

²⁵ Thomas C. Brickhouse, *Aristotle on Corrective Justice*, The Journal of Ethics (Volume 18 N0 3, 2014), hlm 187-191.

²⁶ Ibid.

²⁷ Kumparan, [Lukas Enembe Setor Rp 560 M ke Kasino, PPATK Pernah Sebut Modus Baru Cuci Uang | kumparan.com](#), diakses pada 12 Desember 2024.

belum selesai. Perampasan aset *in rem* memastikan bahwa tindakan melawan hukum tidak akan memberikan keuntungan jangka panjang kepada pelaku kejahatan.

Penerapan teori keadilan korektif dalam RUU Perampasan Aset juga memiliki dimensi preventif. Tindakan hukum yang tegas menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan memisahkan proses perampasan aset dari proses pidana, negara dapat bertindak lebih cepat dan efektif dalam memulihkan aset yang dirampas.

Dalam tataran hukum yang lebih luas, penerapan keadilan korektif melalui mekanisme perampasan aset mendukung prinsip pemulihan kerugian yang adil dan proporsional. Negara memiliki hak untuk mengembalikan kerugian yang timbul dari tindakan melawan hukum, sementara pelaku kejahatan tidak boleh menikmati keuntungan dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, penerapan RUU Perampasan Aset selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi keadilan sosial, pemulihan ekonomi, dan perlindungan kepentingan publik.

Penerapan teori keadilan korektif melalui RUU Perampasan Aset akan memperkuat fondasi hukum yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan melawan hukum akan diikuti dengan upaya pemulihan yang serius, negara dapat meminimalisir risiko berulangnya pelanggaran hukum. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika kejahatan ekonomi global yang terus berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memiliki urgensi yang tinggi sebagai instrumen hukum untuk memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Mekanisme perampasan aset yang selama ini bergantung pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap belum mampu menjamin pemulihan kerugian negara secara optimal, terutama dalam kondisi ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan aset hasil kejahatan di luar yurisdiksi Indonesia. Kondisi tersebut tercermin dalam kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe yang menunjukkan bahwa penghukuman pelaku belum tentu diikuti dengan keberhasilan pengembalian aset negara.

Ditinjau dari perspektif teori keadilan korektif Aristoteles, RUU Perampasan Aset memiliki landasan filosofis yang kuat karena berorientasi pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum. Keadilan tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pengembalian hak negara dan masyarakat atas aset yang diperoleh secara tidak sah. Dengan demikian, mekanisme perampasan aset merupakan bentuk koreksi terhadap ketidakadilan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sekaligus mencegah pelaku tetap menikmati keuntungan ekonomi dari hasil kejahatannya.

Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi hukum nasional. Kehadiran regulasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pemulihan aset (*asset recovery*), tetapi juga memperkuat prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari penguatan kebijakan pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Pengaturan mengenai mekanisme non-conviction based asset forfeiture juga harus dirumuskan secara jelas dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah, serta kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Di samping itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri. Upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan kapasitas aparaturnya penegak hukum dalam bidang investigasi keuangan dan pemulihan aset agar implementasi RUU Perampasan Aset dapat berjalan secara efektif.

Bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi konsep perampasan aset melalui pendekatan perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah menerapkan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, serta menganalisis keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perspektif hukum nasional maupun hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis sosiologi*. Gunung Agung.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar Maju.
- Bernard L. Tanya, B., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2007). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. CV. Kita.
- Brickhouse, T. C. (2014). Aristotle on corrective justice. *The Journal of Ethics*, 18(3), 241–257.
- Detik.com. (n.d.). *Timeline kasus Adelin Lis yang 10 tahun kabur hingga akhirnya ditangkap*. Detik.com.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat hukum perspektif historis*. Nuansa dan Nusamedia.
- Greenberg, T. S. (2009). *Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. The World Bank.
- Held, H.-R. (2019). Philosophical background of the condictio claims in classical Roman law. *Zagreb Law Review*, 69(3). <https://doi.org/10.3935/zpfz.69.3.02>
- Kompas. (2024). *Indeks persepsi korupsi Indonesia: Skor stagnan di angka 34 tahun 2023, peringkat turun 5 poin*. Kompas.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi korupsi* (Cetakan ke-2). Yayasan Obor Indonesia.
- Kumparan. (n.d.). *Lukas Enembe setor Rp560 miliar ke kasino, PPATK pernah sebut modus baru cuci uang*. Kumparan.
- Machmudin, D. D. (2000). *Pengantar ilmu hukum: Sebuah sketsa*. Refika Aditama.
- Magnis-Suseno, F. (1995). *Filsafat kebudayaan politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Manthovani, R., & Jatna, R. N. (2012). *Rezim anti pencucian uang dan perolehan hasil kejahatan di Indonesia*. CV. Malibu.
- Posner, R. A. (1981). The concept of corrective justice in recent theories of tort law. *The Journal of Legal Studies*, 10(1), 187–206. DOI: 10.1086/468087
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, moral & keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum* (Cetakan ke-2). Kencana.
- Tempo. (2024). *Catatan ICW soal tren vonis korupsi 2023: Kerugian negara mencapai Rp56 triliun, tetapi yang kembali hanya Rp7,3 triliun*. Tempo.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap: Dari klasik ke postmodernisme* (Cetakan ke-5). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Weinrib, E. J. (2002). Corrective justice in a nutshell. *University of Toronto Law Journal*, 52(4), 349–356. <https://doi.org/10.2307/825933>
- Yuniar, P. M. (2003). *Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi*. Alumni.
- Yuniar, P. M. (2007). *Pengembalian aset hasil korupsi*. Alumni.